



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 32/PUU-XVIII/2020**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2014
TENTANG PERASURANSIAN
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN SAKSI PRESIDEN
(VII)**

J A K A R T A

KAMIS, 5 NOVEMBER 2020



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 32/PUU-XVIII/2020**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian [Pasal 6 ayat (3)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Nurhasanah
2. Ibnu Hajar
3. Maryono, dkk.

ACARA

Mendengarkan Keterangan Saksi Presiden (VII)

**Kamis, 5 November 2020, Pukul 11.40 – 12.05 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
JI. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|-----------------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Aswanto | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 5) Suhartoyo | (Anggota) |
| 6) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 7) Saldi Isra | (Anggota) |
| 8) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 9) Daniel Yusmic Pancastaki Foekh | (Anggota) |

Dian Chusnul Chatimah

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Nurhasanah
2. Ibnu Hajar

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Zul Armain Aziz
2. Andrian Bayu Kurniawan
3. Wiwik Handayani

C. Pemerintah:

- | | |
|------------------------------|-----------------------------|
| 1. Erwin Fauzi | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 2. Januarita Eki Puspitasari | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 3. Tio Serepina Siahaan | (Kementerian Keuangan) |
| 4. Didik Hariyanto | (Kementerian Keuangan) |
| 5. Fransiskus Mangambe | (Kementerian Keuangan) |
| 6. Prita Anindya | (Kementerian Keuangan) |

D. Saksi dari Pemerintah:

Wicipto Setiadi

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.40 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: ZUL ARMAIN AZIZ

Walaikum salam wr. wb.

3. KETUA: ANWAR USMAN

Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Mohon maaf karena sidang ini tertunda beberapa saat, tadi ada sidang panel yang memerlukan waktu sedikit lebih lama. Jadi, sekali lagi mohon maaf.

Pemohon, dipersilakan untuk memperkenalkan siapa yang hadir!

4. KUASA HUKUM PEMOHON: ZUL ARMAIN AZIZ

Assalamualaikum wr. wb. Yang hadir saya, Pemohon, Kuasa Pemohon Zul Armain, Wiwik Handayani, dan Andrian Bayu Kurniawan. Sedangkan Prinsipal yang hadir insyaallah Ny. Nurhasanah dan Prof. Ibnu Hajar. Terima kasih, Yang Mulia.

5. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Dari DPR berhalangan, ada surat pemberitahuan. Kuasa Presiden, dipersilakan!

6. PEMERINTAH: JANUARITA EKI PUSPITASARI

Assalamualaikum wr. wb. Mohon izin, Yang Mulia, kami yang hadir dari Pemerintah dari Kementerian Keuangan Ibu Tio Serepina sebagai Kepala Biro Hukum Kementerian Keuangan. Dua, Bapak Didik Hariyanto. Yang ketiga, Pak Fransiskus Mangambe. Kelima, Bu Prita Anindya. Dan, kami sendiri dari Kementerian Hukum dan HAM adalah Bapak Erwin Fauzi dan saya sendiri, Januarita Eki Puspitasari. Terima kasih, Yang Mulia.

7. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Agenda persidangan untuk Perkara 32/PUU-XVIII/2020 adalah mendengar keterangan Saksi Presiden, yaitu Pak Dr. Wicipto Setiadi, S.H., M.H. Disumpah dulu, Pak Wicipto. Mohon Yang Mulia Pak Wahid untuk menuntun!

8. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik, Pak Ketua. Untuk Saksi Presiden, Dr. Wicipto Setiadi, S.H., M.H., sudah ada juru sumpah? Ya, posisi berdiri, tangan lurus ke bawah, ikut lafal yang saya tuntunkan.

"Bismillahirrahmaanirrahiim."

Suaranya belum terjawab? Tes suaranya mungkin? Sudah, kita ulangi. Kita ulangi.

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya."

9. SAKSI DARI PEMERINTAH: WICIPTO SETIADI

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya.

10. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, terima kasih. Silakan duduk kembali!

11. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, Pak Wicipto silakan langsung memberikan keterangan. Waktu sekitar 10 sampai 15 menit. Silakan!

12. SAKSI DARI PEMERINTAH: WICIPTO SETIADI

Ya, baik. Yang Mulia Ketua dan Hakim Konstitusi, dan hadirin yang hadir di sidang Mahkamah Konstitusi. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua.

Saya diminta sebagai saksi oleh Pemerintah untuk memberikan kesaksian mengenai pembahasan rancangan Undang-Undang Perasuransian pada waktu itu. Saya pada waktu itu berkedudukan sebagai kepala BPHN dan sebelumnya menjadi Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan di Direktorat Jendral Peraturan Perundang-Undangan.

Bahwa betul RUU Perasuransian sudah dibahas secara mendalam pada waktu sebelum disampaikan kepada DPR. RUU ini memang merupakan inisiatif Pemerintah sehingga sebelum disampaikan DPR, kami kementerian, waktu itu saya di Kementerian Hukum dan HAM mengadakan atau menyelenggarakan rapat harmonisasi dan juga persiapan untuk memasukkan Prolegnas di tahun itu untuk RUU Perasuransian. Nah, pada saat itu memang diskusinya menjadi sangat menarik karena ada putusan Mahkamah Konstitusi yang pada itu yang panjang diskusinya begitu, ya, apakah putusan Mahkamah Konstitusi itu akan dijadikan semacam dasar dalam pembentukan undang-undang tentang perasuransian? Kami menyatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi itu sifatnya sudah final dan mengikat.

Oleh karena itu, apabila tidak ada alasan yang sangat ... apa ... betul-betul diterima, kami mengemukakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tersebut harus menjadi dasar dan itu selalu kami lakukan pada saat-saat pengharmonisasian undang-undang lain, rancangan undang-undang lain kalau ada putusan MK. Bahkan kami sering diskusinya sudah panjang lebar, tapi kalau ada putusan MK kami setop diskusinya, biar kita ikuti saja, taati saja apa putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Untuk yang terkait dengan RUU Perasuransian tadi sudah disampaikan memang diskusinya cukup panjang, terutama berkenaan putusan MK agar mengenai usaha bersama di bidang perasuransian itu diatur dalam undang-undang tersendiri. Diskusi pada waktu itu kami menitikberatkan pada rumusan di Undang-Undang Perasuransian yang lama, yaitu Pasal 7 yang menyatakan bahwa untuk usaha bersama ini diatur dalam ... dengan ... maksud saya, dengan undang-undang tersendiri. Untuk tahun 1992 memang belum ada Undang-Undang Perasuransian lama ... tahun 1992 belum ada kebakuan apakah kata *dalam* atau kata *dengan*. Jadi, pada waktu itu tidak spesifik kalau *dengan* harus undang-undang khusus, tapi kalau *dalam* bisa diatur dalam undang-undang yang tidak khusus mengatur itu. Tetapi perkembangannya pada setelah lahir Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, ada ... apa ... mulai kebakuan terkait dengan frasa *dalam* dan *dengan*. Dan itu cukup lama kita jadikan pedoman kalau *dengan*, ya memang diatur dalam undang-undang khusus.

Nah, pada saat diskusi, kami menyampaikan dan juga dari Kementerian Keuangan dan stakeholder lainnya menyampaikan bahwa usaha bersama itu sampai saat ini hanya ada satu-satunya, tidak ada usaha lain yang berbentuk usaha bersama selain satu itu. Dengan pertimbangan hanya ada satu, maka diskusinya pun cukup panjang, pada waktu itu disepakati bahwa tidak ... mengingat hanya satu saja yang bentuk usahanya adalah usaha bersama menjadi tidak efektif kalau diatur dalam satu undang-undang. Dan mengenai keberadaan usaha ... oleh karena itu, pada saat terakhir diputuskan rumusan RUU-nya adalah

mengakui bentuk usaha bersama yang sudah ada dan disahkan, dituangkan dalam undang-undang ini.

Oleh karena itu, berdasarkan Undang-Undang Perasuransian Nomor 40 Tahun 2014, maka usaha bersama yang sekarang ada dan satu-satunya itu sudah diakui keberadaannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014. Dan disepakati pula bahwa untuk ketentuan lebih lanjut atau peraturan lebih lanjut, diatur dengan peraturan pemerintah.

Oleh karena itu, terakhir, umusan yang disepakati di DPR juga tidak terlalu banyak mengalami perubahan hanya tadi status badan usaha bersama itu sekaligus diakui dengan mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014.

Demikian, Bapak Ketua, Bapak dan Ibu sidang Majelis Yang Mulia, keterangan dari saya sebagai Saksi dari Pemerintah. Terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb.

13. KETUA: ANWAR USMAN

Walaikum salam. terima kasih, Pak Wicipto. Kuasa Presiden, apa ada pertanyaan atau cukup?

14. PEMERINTAH: DIDIK HARIYANTO

Dari kami cukup sementara, Yang Mulia.

15. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Pemohon? Silakan kalau ada!

16. KUASA HUKUM PEMOHON: ZUL ARMAIN AZIZ

Terima kasih, Yang Mulia. Ada beberapa pertanyaan. Satu, apakah pada saat dibuatnya rancangan undang-undang tentang perasuransian itu yang kemudian muncul Asuransi Nomor 40 Tahun 2014 apakah pihak Pemerintah atau Saksi yang hadir pada saat itu juga memahami maksud dan tujuan dari putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2019? Undang-undang asuransi sebelumnya apakah memahami maksud dan tujuan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU ... PUU sebelumnya, sebelum kami uji, satu.

Kedua, apakah hanya begitu saja Pemerintah mengartikan karena asuransi Bumiputera cuma satu-satunya di Indonesia padahal perintah Mahkamah Konstitusi harus dibuat dengan peraturan ... dengan undang-undang tersendiri? Kami mohon penjelasan dari Saksi.

17. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Dari meja hakim? Ya, silakan, Yang Mulia Prof. Suhartoyo!

18. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Pak Wicipto, saya tanya sedikit, Pak. Yang pertama tadi dikatakan bahwa ketika itu Bapak menyaksikan bahwa tarik-menarik soal akan dipenuhi atau tidaknya putusan MK itu. Kalau tidak salah dengar tadi, kalau tidak ada hal-hal yang sifatnya istimewa atau hal-hal yang sifatnya exceptional atau apa tadi istilahnya Bapak? Itu harus dipenuhi putusan MK itu. Nah, sesungguhnya dari kesaksian Bapak ketika itu, apa yang menjadi alasan yang sifatnya istimewa itu sehingga sebuah putusan Mahkamah Konstitusi bisa tidak dipatuhi, Pak Wicipto? Selain alasan bahwa yang sudah berulang-ulang diungkapkan di persidangan bahwa karena substansinya hanya satu-satunya bentuk asuransi mutual ini hanya ada di Bumiputera sehingga tidak tepat kemudian kalau diatur dalam sebuah undang-undang. Selain itu, apa, Pak? Perdebatan ketika itu yang kemudian bisa menggeser bahwa putusan MK itu bisa dihindari ... tidak harus dipatuhi itu? Ada Bapak saksikan, Bapak temukan ketika ada perdebatan itu?

Kemudian yang kedua, Pak Wicipto. Penggeseran dari putusan MK yang tidak kemudian secara faktual tidak dipatuhi itu kemudian digeser menjadi diatur dalam Peraturan Pemerintah Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 itu sesungguhnya didasarkan karena ada peraturan 10/2004 atau sebenarnya ... dan kemudian 12/2011, ditambah dengan karena sekali lagi itu hanya satu jenis, satu varian asuransinya itu, apa sesungguhnya dua-duanya itu menjadi kumulatif? Apa karena ada yang dulu belum diatur *dalam* dan *dengan*, 10/2004 dan 12/2011, Pak? Yang di antara dua sandaran itu, mana yang ketika itu kemudian menjadi ... apa ... menjadi sandaran utama mungkin atau prioritas, Pak? Ketika diskusi itu terjadi, Pak Wicipto? Yang Bapak saksikan? Bukan pendapat, ya, Pak, ya. Terima kasih.

19. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik, Pak Wicipto itu saja pertanyaan yang harus ditanggapi atau dijawab. Silakan, Pak!

20. SAKSI DARI PEMERINTAH: WICIPTO SETIADI

Yang Mulia, Bapak-Ibu yang saya hormati. Pertama, yang disampaikan oleh Pemohon terkait dengan ... apa ... apa ... menjadikan Putusan MK itu menjadi (suara tidak terdengar jelas) kami sangat

menghormati dan menaati hal tersebut. Dan (rekaman terputus). Mohon maaf.

21. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Silakan!

22. SAKSI DARI PEMERINTAH: WICIPTO SETIADI

Ya. Ya, mohon maaf. Ada ... ada gangguan sinyal. Kami sadari betul bahwa Putusan MK harus ditaati dan harus menjadi landasan pada saat dirumuskan rancangan undang-undang. Tadi saya sampaikan bahwa kalau kita diskusinya panjang-lebar, ke mana-mana, kemudian ada Putusan MK, maka langsung kami minta setop diskusinya karena sudah ada Putusan MK semacam itu. Kita ikuti saja, kita taati saja Putusan MK tersebut, kami menyadari betul. Hanya dari beberapa diskusi dan juga pertimbangan tadi juga disampaikan oleh Hakim Yang Mulia bahwa ada ... ada hal-hal spesifik yang kami sebetulnya (suara tidak terdengar jelas) hitungan tadi, ada ... ada ini hanya untuk satu-satunya. Kemudian, kami juga sudah mencoba untuk diyakinkan, apakah ... apakah di kemudian hari di masa depan akan ada, ada bentuk usaha bersama lain selain yang sekarang ada, dari ... terutama dari Kementerian Keuangan dan juga dari OJK, tampaknya akan ... akan tidak ... tidak membuka lagi badan usaha bersama lain selain yang sudah diakui tersebut.

Oleh karena itu, di dalam rancangan undang-undang pada waktu itu diputuskan run di keberadaannya dan tetap berusaha seperti ... seperti yang sudah dijalankan. Sebetulnya Undang-Undang Perasuransian yang baru juga sudah mengatur beberapa hal yang terkait dengan usaha bersama itu, tidak hanya satu-satunya. Hanya untuk tata kelola, tata kelola mengenai usaha bersama itu diatur dengan peraturan pemerintah.

Oleh karena itu, rumusnya menjadi di Pasal 6 seperti yang sekarang tercantum dan juga sekaligus ... apa ... mempertimbangkan, apakah kalau dibentuk tersendiri itu, itu efektif atau tidak? Kemudian juga, mempertimbangkan bahwa (rekaman terputus) kemudian juga ... juga harus masuk Prolegnas lagi, gitu ya, yang belum tentu bisa masuk pada saat itu. Memutuskan agar usaha bersama yang sudah ada itu mempunyai kepastian hukum, maka rumusnya tadi. Usaha bersama yang sudah ada, diakui keberadaannya berdasarkan Undang-Undang Perasuransian yang baru ini.

Jadi, baik dari Yang Mulia Pak Hakim dan juga dari Pemohon, saya sudah memberikan pandangan, bukan pendapat saya. Tapi memang pandangan yang berkembang pada saat itu, diskusi yang berkembang pada saat itu. Kalau kita membentuk lagi undang-undang tersendiri mengenai usaha ... usaha bersama perasuransian, maka tadi dari sisi efektivitas, hanya satu usaha diatur dalam satu undang-undang khusus menjadi tidak efektif.

Kemudian yang kedua, alasannya untuk membentuk undang-undang khusus tersendiri, prosesnya juga tidak mudah. Harus melalui proses membentuk naskah akademisnya, kemudian harus masuk dalam Prolegnas, kemudian nanti akan dibahas lagi dengan DPR. Demikian, Pak Ketua.

23. KETUA: ANWAR USMAN

Baik, terima kasih, Pak Wicipto. Kuasa Presiden, ahli atau saksiya tidak ada lagi kan?

24. PEMERINTAH: DIDIK HARIYANTO

Cukup, Yang Mulia.

25. KETUA: ANWAR USMAN

Oh, baik. Pemohon juga sudah selesai, sudah cukup. Berarti ini persidangan terakhir. Acaranya berikutnya, yaitu penyerahan kesimpulan oleh masing-masing Pemohon dan Kuasa Presiden. Dan kesimpulannya itu harus diserahkan paling lambat 7 hari dari sejak hari ini. Berarti paling lambat hari Jumat, tanggal 13 November 2020, pukul 11.00 WIB. Untuk Pak Wicipto, terima kasih atas keterangannya. Demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.05 WIB

Jakarta, 5 November 2020
Panitera,

t.t.d.

Muhidin

NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.